



PUTUSAN

Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

PEMOHON, NIK : 6309121604870002, Tempat & Tanggal Lahir Usih, 16/04/1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BARITO UTARA, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, NIK : -, Tempat & Tanggal Lahir Jabang, 03 Juni 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja (ibu rumah tangga), tempat tinggal KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2022 telah mengajukan permohonan Cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Teweh dengan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw., tanggal 28 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal **15 Desember 2009** Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **13/13/II/2010** tanggal **11 Januari 2010**;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah pribadi orangtua Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon diatas yakni di KABUPATEN TABALONG, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama sebagai berikut :

- a. Lia Sri Lianti, lahir tanggal 26 September 2010;
- b. Aisyah;

4.-----

Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, akan tetapi sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut;

5.-----

Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan **ekonomi** bahwa penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga hal tersebutlah yang memicu konflik adu mulut antara Pemohon dan Termohon;

6.-----

Bahwa, puncak pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016, bahwa Pemohon merasa tidak sanggup lagi menjalin hubungan rumah tangga bersama Termohon, karena penghasilan Pemohon yang tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sehingga selalu memicu konflik adu mulut antara Pemohon dan Termohon, hal tersebutlah yang membuat Pemohon memutuskan untuk berpisah, kemudian semenjak tahun 2016 sampai dengan sekarang bulan November 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah dan yang meninggalkan tempat kediaman adalah Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8.-----

Bahwa dengan sebab - sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9.-----

Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw. bertanggal 30 November 2022 yang dibacakan di dalam persidangan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintang Ara, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor : **13/13/II/2010** tanggal **11 Januari 2010**, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Saksi:

Saksi Pemohon bernama **Sailansyah bin Mansuri**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di Desa Bukit Sawit xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa setelah pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx lalu terakhir pindah ke Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dan selama pernikahan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa permasalahan lainnya adalah Pemohon menjalin hubungan asmara dengan eka yulianti;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering diceritakan oleh Pemohon dan melihat secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sekitar tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak pernah rukun kembali layaknya sepasang suami istri hingga sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dapat dipertahankan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, sebab pada tahun 2017 Pemohon telah menikah secara sirri dengan perempuan lain bernama eka yulianti;

Bahwa, Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan seorang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan saksi lain di persidangan yang mengetahui keadaan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa kemudian Hakim menjatuhkan Putusan Sela Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 14 Desember 2022, yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah tambahan sebagai berikut, "Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan dan keterangan saksi adalah benar";

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Muara Teweh berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan dengan Termohon namun tidak berhasil, upaya penasehatan ini secara substantif sejalan dengan maksud Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di muka sidang sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya karena alasan yang sah menurut hukum, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang terjadi antara orang-orang yang beragama Islam, maka sebelum pokok perkaranya diperiksa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kedudukan Pemohon dan Termohon untuk dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya itu dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, sehingga satu-satunya alat bukti yang dapat membuktikan bahwa pasangan yang mengaku sebagai suami istri tersebut terikat dalam perkawinan yang sah adalah Akta Nikah yang dibuat oleh Pejabat Pencatat Nikah, sebagaimana ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON, yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana maksud Pasal 301 RBg *juncto* Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah dan oleh karenanya Pemohon dan Termohon mempunyai kapasitas secara hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana termuat pada duduk perkara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, Termohon dianggap tidak membantah semua dalil permohonan Pemohon dan oleh karena itu pada dasarnya tidak diperlukan lagi pembuktian, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebankan untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengarkan keterangannya di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 1 orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, sebab telah di nazegelekan dan bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a, ayat (2), dan ayat (3), Pasal 10, dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan *juncto* Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang bernama Sailansyah bin Mansuri, sebagai adik kandung dari Pemohon, saksi sudah dewasa dan saksi Pemohon bukanlah orang yang tidak diperbolehkan menjadi saksi bagi Pemohon, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan di bawah sumpah, maka dengan demikian saksi telah memenuhi ketentuan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat formil bukti saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Pemohon mengenai dalil-dalil Pemohon, adalah fakta yang berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan satu orang saksi lagi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan tidak sanggup menghadirkan saksi yang lain lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 306 R.Bg, keterangan yang diberikan satu orang saksi saja tanpa disertai bukti yang lain tidak boleh dipercaya karena keterangan dari satu orang saksi dianggap bukan kesaksian (*unnus testis nullus testis*);

Menimbang, bahwa karena keterangan saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil hanya satu orang, sehingga belum mencapai batas minimal suatu pembuktian maka Pemohon dibebani untuk mengucapkan sumpah *suppletoir*, hal ini sesuai maksud ketentuan pasal 182 Rbg ayat 1 yang isinya *"bila dasar permohonan dan pembelaan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau juga tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti lain, maka karena jabatannya Pengadilan Negeri (dibaca Pengadilan Agama) dapat memerintahkan salah satu pihak untuk melakukan sumpah, baik untuk menggantungkan putusan perkaranya kepada sumpah tersebut maupun untuk menentukan sejumlah uang yang akan dikabulkan"*;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut sesuai pula dengan hadis Rasulullah dalam Kitab Bulughul Maram disusun oleh Ahmad bin Hajar Al Asqalany, halaman 219, yang artinya : *"bahwa Rasulullah saw memutus perkara dengan satu orang saksi dan sumpah (Pemohon)"*;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan batas minimal pembuktian saksi, Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw, tanggal 14 Desember 2022, yang dalam amarnya memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah tambahan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon mengucapkan sumpah *suppletoir* (tambahan) yang berbunyi : *“Demi Allah Saya bersumpah, bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat permohonan maupun keterangan yang telah saya sampaikan di persidangan dan keterangan saksi adalah benar”*;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah tambahan oleh Pemohon, Hakim berpendapat batas minimal pembuktian sudah terpenuhi dan oleh karenanya sudah cukup alasan bagi Hakim untuk memutus perkara ini (Vide Pasal 182 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa saksi yang dihadapkan oleh Pemohon adalah keluarga dan orang dekat, hal itu dapat dimaklumi karena hampir tidak ada pertengkarannya rumah tangga yang dipertontonkan di muka publik secara demonstratif, oleh karena itu sangat sulit orang lain akan dapat mengetahui adanya pertengkarannya antara suami istri, dengan demikian sangat logis dan rasional Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengamanatkan untuk mendengar keluarga dan orang yang dekat dengan kedua pihak, hal itu telah dilakukan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon, alat bukti surat, alat bukti saksi, dan sumpah *suppletoir* (tambahan), terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2009, setelah menikah tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, lalu terakhir pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Sikui Kecamatan Teweh Baru xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak tahun 2015 yang disebabkan Penghasilan Pemohon tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, akhirnya pada tahun 2016, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai saat ini selama 6 tahun dan selama itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah rukun kembali sebagai suami istri;

3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah diupayakan agar dapat rukun dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami istri sah, di dalam rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Bahwa, kedua pihak telah diupayakan untuk didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk mengkonstituir perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak bisa terlaksana dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam, seperti diatur dalam Pasal 113 huruf b, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan dapat putus karena perceraian dengan ikrar talak di depan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang Pengadilan Agama apabila ada alasan-alasan hukum yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam:

1. Al-Quran Surat Al – Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya : “Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh dirujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik”;

2. Kaidah hukum Islam yang tercantum di dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 149, yang diambil sebagai pendapat Hakim, berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعرّضه لآزار سماع الدعوى والبيئة والحكم عليه

Artinya : “apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan madlorat bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, sebagaimana kaidah fiqhiyyah yang berbunyi;

درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum : *"Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab, jika hati ke dua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya pecah"*;

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang antara lain berbunyi : Gugatan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : *"Bila sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil, Bila sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, Bila salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Bila telah pisah ranjang, dan Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, Penjudi dan lain-lain)"*;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan: "antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengenai izin talak satu raj'i memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Teweh;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Teweh pada hari **Rabu** tanggal **14 Desember 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Jumadil Awal 1444 Hijriah** oleh **Abdurahman Sidik, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Hayani, S.Ag.**, sebagai **Panitera Panitera**, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 412/Pdt.G/2022/PA.Mtw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdurahman Sidik, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Hj. Hayani, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya	Rp.	30.000,00
Pendaftar		
n		
1. ATK	Rp.	75.000,00
2. PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan		
Pertama		
3. Biaya	Rp.	565.000,00
Panggilan		
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	710.000,00
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah)		